



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TARMANSYAH Alias MAN Bin MAT SAHIRI;**

Tempat Lahir : Pancur Mas;

Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 06 Desember 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 9 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Syarkowi Thohir, S.H.**, dan **Armada, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Syarkowi Thohir, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Raya Tebing Tinggi-Pendopo Perumahan Graha Emas Blok F7 Sekip Kelurahan Kupang, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.PID/1/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Juni 2018 Nomor 83/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/N.6.15.7/Epp.W/2018 tanggal 04 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri**, bersama-sama dengan Saksi **Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto** (dalam berkas perkara terpisah) dan **Jahit** (belum tertangkap/ DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2017, bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, Desa Pajar Bakti, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasainya barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bersama dengan saksi Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) dan Jahit (belum tertangkap/ DPO) di rumah terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri merencanakan untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, setelah sepakat, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya dan mengambil baju warna coklat merek CRS yang berada di dekat rumah saksi Sepni Hariyadi bin Sohar, kemudian terdakwa bersama saksi Riran Aristo masuk melalui pintu kamar mandi rumah saksi Sepni Hariyadi dengan cara terdakwa mencongkel pintu kamar mandi dengan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam sedangkan Jahit (belum tertangkap/ DPO) bertugas menjaga daerah luar rumah saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Sepni Hariyadi yang saat itu sedang tidur, sedangkan saksi Riran Aristo masuk ke kamar saksi Imelda Pauderi Binti Zahari, kemudian terdakwa mengambil bungkusan koran di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar Saksi Sepni Hariyadi yang berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 di dalam tas yang juga berada di dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil kemudian terdakwa keluar setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *hand pone* merek Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di depan kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi lalu terdakwa memegang baju Saksi Imelda Pauderi sehingga Saksi Imelda Pauderi terbangun dan berteriak melihat terdakwa yang tidak menggunakan baju, namun menggunakan penutup wajah dengan menggunakan baju berwarna coklat dan terdakwa menggunakan kalung putih, mendengar teriakan tersebut Saksi Sepni Hariyadi terbangun dari tidur dan langsung keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Riran Aristo melarikan diri ke arah pintu belakang, sedangkan terdakwa masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi kemudian terdakwa berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng dan berlari ke arah pintu belakang



kamar mandi, lalu Saksi Sepni Hariyadi merangkul terdakwa dan memukulnya, kemudian terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah kepala Saksi Sepni Hariyadi mengenai lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri namun saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dan menjatuhkan badan terdakwa, kemudian saat terdakwa akan berdiri Saksi Sepni Hariyadi membuka penutup wajah dari baju warna coklat merk CRS sehingga Saksi Sepni Hariyadi dapat mengenali terdakwa, namun pada saat itu terdakwa membacok kembali Saksi Sepni Hariyadi dengan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah muka Saksi Sepni Hariyadi sehingga mengenai hidung dan dahi Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa juga menyikut Saksi Yuhani Binti Alimi yang saat itu berusaha membantu Saksi Sepni Hariyadi bin Sohar kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "Tolong" melihat Saksi Sepni Hariyadi sempoyongan yang bercucuran darah di seluruh tubuhnya dan menyuruh Saksi Reno Renaldi Bin Didi Hariyanto memanggil bidan terdekat dan setelah banyak warga datang kemudian dibawah Saksi Sepni Hariyadi ke Rumah Sakit Empat Lawang.

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar uang yang berhasil terdakwa ambil di rumah Saksi Sepni Hariyadi yang berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Riran Aristo Als Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Jahit (belum tertangkap/ DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk berpoya-poya, sedangkan uang bagian untuk terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihabiskan oleh terdakwa untuk jalan-jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar menderita luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri.

- Bahwa Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar mengalami kerugian materil ± senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit *hp* merk Samsung warna hitam beserta kartu *sim card* 0852-13396995;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017, bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar Desa Pajar Bakti, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasainya barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bersama dengan Saksi Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) dan Jahit (belum tertangkap/ DPO) di rumah Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri merencanakan untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, setelah sepakat, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya dan mengambil baju warna coklat merek CRS yang berada di dekat rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, kemudian terdakwa bersama saksi Riran Aristo masuk melalui pintu kamar mandi rumah Saksi Sepni Hariyadi dengan cara terdakwa mencongkel pintu kamar mandi dengan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam sedangkan Jahit (belum tertangkap/ DPO) bertugas menjaga daerah luar rumah Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Sepni Hariyadi yang saat itu sedang tidur sedangkan Saksi Riran Aristo

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari, kemudian terdakwa mengambil bungkusan koran di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar Saksi Sepni Hariyadi yang berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 di dalam tas yang juga berada di dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil kemudian terdakwa keluar setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di depan kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi lalu terdakwa memegang baju Saksi Imelda Pauderi sehingga Saksi Imelda Pauderi terbangun dan berteriak melihat terdakwa yang tidak menggunakan baju, namun menggunakan penutup wajah dengan menggunakan baju berwarna coklat dan terdakwa menggunakan kalung putih, mendengar teriakan tersebut Saksi Sepni Hariyadi terbangun dari tidur dan langsung keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Riran Aristo melarikan diri ke arah pintu belakang, sedangkan terdakwa masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi kemudian terdakwa berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi, lalu Saksi Sepni Hariyadi merangkul terdakwa dan memukulnya, kemudian terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah kepala Saksi Sepni Hariyadi mengenai lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri namun Saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dan menjatuhkan badan terdakwa, kemudian saat terdakwa akan berdiri, Saksi Sepni Hariyadi membuka penutup wajah dari baju warna coklat merk CRS sehingga Saksi Sepni Hariyadi dapat mengenali terdakwa namun pada saat itu terdakwa membacok kembali Saksi Sepni Hariyadi dengan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah muka Saksi Sepni Hariyadi sehingga mengenai hidung dan dahi Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa juga menyikut Saksi Yuhani Binti Alimi yang saat itu berusaha membantu Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "Tolong" melihat Saksi Sepni Hariyadi sempoyongan yang bercucuran darah di seluruh tubuhnya dan menyuruh Saksi Reno Renaldi Bin Didi Hariyanto memanggil bidan terdekat dan setelah banyak warga datang kemudian dibawah Saksi Sepni Hariyadi ke Rumah Sakit Empat Lawang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar uang yang berhasil terdakwa ambil di rumah Saksi Sepni Hariyadi yang berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Jahit (belum tertangkap/ DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk berpoya-poya, sedangkan uang bagian untuk terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihabiskan oleh terdakwa untuk jalan-jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar menderita luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri.
- Bahwa Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar mengalami kerugian materil ± senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit *hp* merk Samsung warna hitam beserta kartu *sim card* 0852-13396995.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-02/N.6.15.7/Epp.2/03/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmansyah Als Man Bin Mat Sahiri** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
- 1 (satu) buah kalung sterilis warna putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai hordeng/ gorden warna merah bermotif daun dan bercampur warna cram dan kuning emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2018 Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TARMANSYAH ALIAS MAN Bin MAT SAHIRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
 - 1 (satu) buah kalung *stainless* warna putih,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai hordeng/ gorden warna merah bermotif daun dan bercampur warna *cream* dan kuning emas dikembalikan kepada Saksi Sepni Hariyadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960 dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 dengan Akta Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN. Lht dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018 serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 23 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 6 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing pada tanggal 25 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6.U3/256/HK.01/V/2018, yang dibuat oleh RAMLI, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Lahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2018 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan terhadap perkara Terdakwa Tarmansyah Bin Mat Sahiri cukup banyak pelanggaran hukum yang tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim dan seakan-akan dipaksakan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan di rumah Sepni Hariyadi tanggal 13 Agustus 2017 ;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan kurang tepat dalam pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur barang siapa dan unsur mengambil sebagaimana terdapat dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kultur masyarakat Empat Lawang, tidak mempertimbangkan kelaziman yang dilakukan oleh Sepni Hariyadi, juga tidak mempertimbangkan latar belakang yang terjadi / peristiwa sebelumnya dimana rumah Bambang Irawansyah (kakang kandung Tarmansyah) ditabrak oleh Sepni Hariyadi sehingga hubungan keluarga tersebut tidak baik dan cenderung tidak ada tegur sapa ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Sepni Hariyadi antara lain soal menjual mobil di leasing Lubuklinggau ternyata tidak dijual, tas yang berisi uang digantung di dinding kamar terdapat perbedaan keterangan antara saksi Sepni Hariyadi dengan saksi Yuhani ;

Demi kebenaran materil mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Lht tanggal 16 Mei 2018 ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memebebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) , sedikit-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam harkat dan martabat sesuai dengan haknya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2018 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, karena dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua kami dan menurut kami terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut **telah tepat**, namun demikian **kami tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan** terhadap terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama terhadap saksi Sepni Hariyadi selaku korban yang menderita luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor: 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri yaitu luka robek dikening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet didahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek didada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet diperut kiri, luka robek dipangkal jari telunjuk, luka lecet dilutut kanan, sehingga menurut kami jika hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa rendah maka nantinya dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ketika kembali ke masyarakat.
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960 dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dirampas untuk negara **dalam hal ini kami juga tidak sependapat** belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama terhadap saksi Sepni Hariyadi, karena 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



motor yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) merupakan uang milik saksi Sepni Hariyadi yang diambil oleh terdakwa pada saat keluarga saksi Sepni Hariyadi sedang tidur dikamarnya dalam bungkus koran didalam kantong asoy warna hitam yang tergantung didinding dekat lemari pakaian kamar saksi Sepni Hariyadi yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga menurut kami barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharusnya dikembalikan kepada saksi Sepni Hariyadi.

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **TARMANSYAH Alias MAN Bin MAT SAHIRI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** terhadap terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
 - 1 (satu) buah kalung Stenlis warna putih,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai hordeng/gorgrng warna merah bermotif daun dan bercampur warna cram dan kuning emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960.

Dikembalikan kepada pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* telah benar dan tepat dalam memutus perkara ini karena telah menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua yang dilakukan Terdakwa, dan seharusnya Majelis Hakim Banding mengenyampingkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan jelaslah bahwa apa-apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum ;

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menolak permohonan banding disertai alasan-alasan banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa.
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 11/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 16 Mei 2018.
3. Menyatakan Terdakwa **TARMANSYAH Alias MAN Bin MAT SAHIRI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun terhadap Terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung Stainless warna putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai hordeng/gorggrng warna merah bermotif daun dan bercampur warna cram dan kuning emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosing: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosing: 3KA-249960.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht, tanggal 16 Mei 2018 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah patut dan adil sehingga oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maka karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht, tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang ditahan dan sesuai dengan Pasal 242 KUHP, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Mei 2018 Nomor 11/Pid.B/2018/PN. Lht, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami : **TOROWA DAELI, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ARTHA THERESIA, S.H.,M.H** dan **Dr. H. ZULFAHMI S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 26 Juni 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MGS. M. YUSUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. ARTHA THERESIA, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. ZULFAHMI, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

TOROWA DAELI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MGS. M. YUSUF, S.H.